

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan melalui teori keagenan bahwa hubungan antara pemilik dan manajemen dalam suatu perusahaan bersifat kontraktual. Dalam konteks ini, investor sebagai *principal* menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajemen sebagai *agent* dengan harapan manajemen bertindak sepenuhnya demi kepentingan investor, yaitu memaksimalkan nilai investasi dan kesejahteraan pemegang saham. Namun karena investor tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, investor bergantung sepenuhnya pada laporan keuangan auditan sebagai sumber informasi utama dalam mengevaluasi kinerja manajemen dan kondisi perusahaan. Ketergantungan ini menempatkan investor pada posisi yang secara struktural lemah dalam hubungan keagenan, karena akses informasi antara kedua pihak tidak setara.

Ketidaksetaraan akses informasi tersebut melahirkan kondisi asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu situasi di mana manajemen sebagai pihak yang terlibat langsung dalam operasional memiliki akses jauh lebih luas terhadap informasi internal perusahaan dibandingkan investor (Scott, 2015). Asimetri informasi ini membuka peluang bagi manajemen untuk berperilaku oportunistik, misalnya dengan menyajikan laporan keuangan yang tidak sepenuhnya mencerminkan

kondisi keuangan yang sesungguhnya, khususnya ketika manajemen memiliki motivasi untuk mempertahankan kepercayaan dan modal investor. Perilaku semacam ini tidak hanya merugikan investor dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi juga menggerus kepercayaan pasar secara keseluruhan. Dalam perkembangan teori keagenan, konflik yang bersumber dari asimetri informasi ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu *agency problem type I* yang melibatkan pemegang saham dan manajemen, serta *agency problem type II* yang terjadi antara pemilik saham besar dan pemilik saham kecil. Penelitian ini berfokus pada *agency problem type I* karena menitikberatkan pada hubungan antara investor dan manajemen serta peran audit dalam mengawasi tindakan manajemen demi kepentingan investor.

Kondisi asimetri informasi menuntut adanya mekanisme pengawasan eksternal yang bertujuan mengurangi asimetri informasi sekaligus menekan *agency cost* yang timbul akibat potensi perilaku oportunistik manajemen. Jensen & Meckling (1976) menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan eksternal melalui keberadaan auditor independen. Dalam perspektif teori keagenan, auditor eksternal berperan sebagai pihak netral yang memverifikasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen kepada investor (Rafid & Purwanto, 2026). Dalam hal ini, auditor dipandang sebagai entitas yang netral sebagai fungsi penghubung kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dalam kapasitasnya sebagai auditor, mereka memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan pendapat mengenai penyajian laporan keuangan yang

sesuai dengan prinsip akuntansi (Arens et al., 2020). Pertimbangan profesional auditor dalam proses audit, termasuk dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan, turut memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen. Dengan demikian, laporan keuangan yang telah melalui proses audit oleh auditor independen diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemegang saham, karena informasi yang disajikan telah diverifikasi dan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang lebih andal dan akuntabel.

Namun demikian, fungsi pengawasan auditor terhadap kepentingan investor tidak hanya ditentukan oleh keberadaan auditor semata, melainkan juga oleh ketepatan waktu penyelesaian audit itu sendiri. Keterlambatan penyelesaian audit atau *audit delay* dalam perspektif teori keagenan merupakan manifestasi nyata dari permasalahan asimetri informasi antara investor dan manajemen. Semakin lama laporan keuangan auditan belum tersedia bagi investor, semakin lebar kesenjangan informasi yang terjadi antara kedua pihak. Kondisi ini merugikan investor karena keputusan investasi yang diambil tanpa informasi keuangan yang tepat waktu dan terverifikasi berisiko menghasilkan keputusan yang tidak optimal. Selain itu, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh *audit delay* juga dapat memicu reaksi negatif pasar, seperti penurunan harga saham dan berkurangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan biaya keagenan secara keseluruhan (Payu, 2025).

Durasi penyelesaian audit dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi perusahaan klien dan dinamika hubungan antara auditor dengan manajemen. Dari sisi kondisi perusahaan, manajemen yang menghadapi tekanan keuangan (*financial distress*) cenderung bersikap defensif dan tidak sepenuhnya transparan dalam menyajikan informasi kepada investor. Kondisi ini mendorong auditor untuk meningkatkan intensitas dan kedalaman prosedur pemeriksaannya sebagai bentuk perlindungan atas kepentingan investor selaku *principal*, yang secara langsung memperpanjang durasi penyelesaian audit (Christian & Purba, 2023). Dari sisi dinamika hubungan auditor dan manajemen, lamanya masa perikatan (*audit tenure*) maupun pergantian auditor (*audit switching*) turut memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan auditor atas tindakan manajemen. Auditor yang telah lama terikat dengan klien memiliki pemahaman lebih mendalam atas karakteristik bisnis dan profil risiko perusahaan, sehingga mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih efisien demi kepentingan investor (Maisyarah & Tioria, 2025). Sebaliknya, pergantian auditor menciptakan asimetri informasi baru antara auditor pengganti dan manajemen, yang memerlukan waktu lebih lama untuk diatasi sebelum auditor dapat memberikan jaminan yang memadai kepada investor.

Dengan demikian, *audit delay* bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan merupakan cerminan langsung dari dinamika hubungan keagenan antara investor sebagai *principal* dan manajemen

sebagai agen. Kondisi keuangan perusahaan serta karakteristik hubungan auditor dengan klien secara bersama-sama memengaruhi seberapa efektif dan seberapa cepat auditor dapat menjalankan fungsi pengawasannya demi melindungi kepentingan investor. Semakin lama penyelesaian audit, semakin tinggi potensi terjadinya asimetri informasi yang merugikan investor, dan semakin besar pula biaya keagenan yang harus ditanggung akibat menurunnya kepercayaan pasar terhadap transparansi perusahaan.

2.1.2 *Audit Delay*

Waktu antara selesainya pembukuan suatu perusahaan dan penerbitan laporan audit dapat disebut sebagai *audit delay*, yang menunjukkan durasi dalam penyelesaian proses audit (Rankine et al., 2024). Interval waktu tersebut merepresentasikan panjangnya kurun waktu yang dibutuhkan auditor dalam menuntaskan proses pemeriksaannya, dimulai dari berakhirnya tahun buku suatu entitas hingga diselesaikannya laporan keuangan oleh auditor.

Faktor ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyampaian laporan keuangan memainkan peran penting karena berkaitan dengan pentingnya data yang disampaikan kepada pemangku kepentingan sangat bergantung pada ketepatan waktunya (Lun et al., 2024). Catatan aktivitas bisnis yang disajikan tepat waktu akan lebih bernilai bagi investor dan kreditor dalam menentukan keputusannya, serta pihak lain yang memiliki kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika laporan keuangan diserahkan setelah waktu yang lama, maka data yang terdapat

dalamnya bisa menjadi kurang relevan tidak lagi menyiratkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Ketentuan mengenai tenggat waktu penyampaian laporan keuangan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK. 04/2022, di mana setiap emiten diharuskan untuk melaporkan kondisi finansial tahunannya setelah diaudit oleh akuntan publik maksimal pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir. Jika ada keterlambatan dalam merilis laporan finansial yang melampaui batas waktu tersebut dapat dikategorikan sebagai *audit delay*. Merujuk pada regulasi yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia No I-H mengenai Sanksi II.6, emiten yang tidak memenuhi ketentuan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan mengakibatkan pemberlakuan sanksi administratif secara bertahap. Keterlambatan yang dialami selama 30 hari akan mendapatkan peringatan tertulis I. Jika keterlambatan bertambah hingga 60 hari, perusahaan akan menerima peringatan tertulis II dengan tambahan denda sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, jika keterlambatan berlanjut hingga 90 hari, akan diberikan peringatan tertulis III dengan denda tambahan sebesar 150 juta rupiah, sehingga total denda yang harus dibayarkan menjadi 200 juta rupiah. Apabila keterlambatan terus berlanjut, Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan efek (suspensi).

Dalam teori keagenan, fenomena *audit delay* yang berujung pada pengenaan sanksi dan denda ini dipandang sebagai konsekuensi dari adanya *agency conflict* antara manajemen yang mengelola perusahaan dan

pemegang saham yang memegang peran sebagai prinsipal. Pemisahan fungsi pengelolaan dan kepemilikan memicu asimetri informasi, dengan agen memiliki keunggulan yang lebih luas dalam akses informasi dan cenderung bertindak oportunistik untuk kepentingan pribadi, termasuk dengan melakukan penundaan atas pelaporan informasi material yang bersifat negatif (Novi Alvionita et al., 2025). Maka karena hal tersebut, sanksi administratif dan denda finansial yang ditetapkan oleh regulator berfungsi sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk memitigasi perilaku menyimpang agen. *Audit delay* yang melampaui batas regulasi mencerminkan kegagalan agen dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya untuk menyediakan transparansi, yang pada akhirnya memperbesar biaya keagenan (*agency costs*) akibat menurunnya kepercayaan prinsipal serta munculnya risiko kerugian ekonomi dari denda dan suspensi perdagangan saham. Durasi audit yang cenderung panjang berkorelasi langsung dengan potensi keterlambatan publikasi laporan keuangan perusahaan.

2.1.3 *Financial Distress*

Financial distress merupakan fase di mana entitas berada dalam himpitan likuiditas yang menghambat kapasitasnya untuk melunasi liabilitas tepat pada waktunya (Altman, 1968). Kondisi ini mencerminkan kegagalan internal dalam mengelola arus kas sehingga perusahaan kehilangan kemampuan untuk memenuhi tuntutan finansial saat memasuki masa jatuh tempo. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, *financial distress* berpotensi menjadi tahap awal yang mengarah pada kebangkrutan

perusahaan. Secara umum, kondisi ini ditandai oleh memburuknya indikator kinerja keuangan, seperti penurunan profitabilitas, meningkatnya beban utang, serta terbatasnya ketersediaan arus kas untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan.

Kesulitan dalam masalah keuangan dapat timbul dari beragam faktor yang bersumber dari kendala dalam perusahaan maupun dari tantangan luar perusahaan. Kendala yang muncul di dalam perusahaan umumnya berkaitan dengan kondisi operasional dan kebijakan manajemen perusahaan. Salah satu penyebab yang sering terjadi adalah kesulitan arus kas, yaitu kondisi ketika penerimaan kas yang diterima dari kegiatan operasional perusahaan tidak mencukupi untuk menanggung beragam biaya operasional yang harus dibayar (Pratitasari & Kusumawati, 2025). Kesulitan arus kas juga dapat timbul akibat kesalahan manajemen dalam mengelola arus kas perusahaan, khususnya dalam pengaturan pembayaran kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas operasional, sehingga dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Selain masalah arus kas, tingginya tingkat utang perusahaan juga dapat menjadi faktor yang memicu *financial distress*. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan memang dapat membantu perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional maupun ekspansi usaha. Namun, kebijakan pendanaan yang terlalu bergantung pada utang akan menimbulkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga di masa mendatang. Apabila kewajiban keuangan perusahaan tidak mampu memenuhi pada saat jatuh

tempo, maka keadaan tersebut berpotensi memperburuk tekanan finansial yang serius bagi perusahaan. Burdiansyah (2025), mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi utang yang besar umumnya menghadapi potensi masalah finansial yang lebih besar, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengelolaan struktur modal yang lebih stabil.

Kerugian operasional yang terjadi secara berkelanjutan dalam beberapa periode turut menyebabkan perusahaan terjebak dalam situasi krisis keuangan. Apabila situasi ini berlanjut dalam periode yang berkepanjangan, maka perusahaan berisiko menghadapi penurunan kinerja keuangan serta arus kas negatif yang dapat mengancam keberlangsungan usaha perusahaan. *Financial distress* sering kali ditandai dengan penurunan laba, bahkan kerugian yang terus terjadi, sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya dan berpotensi menuju kondisi kebangkrutan (Putri & Heriningsih, 2023). Oleh karena itu, kerugian operasional yang berkelanjutan sering kali menjadi indikator awal bahwa perusahaan sedang menuju krisis keuangan yang perlu perhatian khusus dari manajemen maupun pemangku kepentingan perusahaan.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan dengan proses audit, krisis keuangan yang dialami perusahaan berdampak langsung pada kompleksitas dan durasi penyelesaian audit. Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan cenderung memiliki tingkat risiko audit yang lebih besar, sehingga mendorong auditor untuk menerapkan prosedur pemeriksaan yang

lebih mendalam dan berhati-hati dalam mengevaluasi kewajaran laporan keuangan (Putra & Mardiaty, 2024).

2.1.4 *Audit Tenure*

Audit tenure didefinisikan sebagai lamanya waktu dimana auditor atau kantor akuntan publik terhubung dengan perusahaan klien dalam hal melakukan pemeriksaan dengan waktu yang rutin atau berkelanjutan atas laporan keuangan tahunan. Secara konseptual, masa perikatan ini mencerminkan intensitas keterlibatan auditor secara berkelanjutan dengan perusahaan klien yang sama selama kurun waktu beberapa periode audit (Maisyarah & Tioria, 2025). Hubungan perikatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu memberikan dampak yang bersifat dua arah terhadap kualitas dan efisiensi proses audit.

Di satu sisi, periode perikatan yang semakin besar memungkinkan auditor mempunyai peluang yang lebih komprehensif dalam hal memahami kondisi operasional, kebijakan akuntansi, sistem pengendalian internal, serta profil risiko bisnis klien secara keseluruhan. Hal ini memberikan keunggulan bagi auditor, sehingga perencanaan dan pelaksanaan audit dapat berlangsung secara lebih optimal (Sihombing & Silaban, 2023). Dengan kata lain, adanya kerja sama yang berlangsung dalam periode yang lebih lama, semakin berkurang waktu untuk mengenal tahap orientasi dan pemahaman awal, sehingga keseluruhan proses audit dapat diselesaikan dengan proses yang tidak lama.

Di sisi lain, hubungan yang terjalin terlalu lama antara auditor dan klien juga menyimpan risiko tersendiri. Kedekatan yang terbentuk secara alami antara auditor dan manajemen klien seiring berjalannya waktu berpotensi mengorbankan sikap skeptisisme profesional auditor. Kondisi tersebut berpotensi merusak independensi dalam menilai laporan keuangan klien secara objektif, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas hasil opini secara keseluruhan. Maka dari itu, masa perikatan yang optimal perlu dijaga agar manfaat efisiensi yang diperoleh tidak mengorbankan independensi yang menjadi landasan utama profesi auditor (Abouelela et al., 2025).

Guna memitigasi risiko penurunan independensi tersebut sekaligus menjaga kualitas audit secara berkelanjutan, Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi yang membatasi masa perikatan audit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 20/2015 Pasal, seorang auditor dibatasi masa tugasnya untuk satu klien yang sama, yaitu tidak boleh lebih dari lima tahun. Aturan ini dibuat untuk mengatur praktik jasa audit laporan keuangan secara berkala yang berlangsung secara berkesinambungan. Setelah mencapai batas tersebut, auditor diwajibkan untuk menjalani masa jeda sebelum dapat kembali melayani klien yang sama. Lebih lanjut, ketentuan serupa juga dipertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO17/POJK 03/23 perihal Penggunaan Jasa Akuntan, yang secara khusus mengatur pembatasan masa perikatan bagi entitas di sektor jasa keuangan. Regulasi-regulasi tersebut secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan antara efisiensi audit yang diperoleh dari pengalaman auditor dan terjaganya independensi sebagai prasyarat utama kualitas audit yang dapat dipercaya.

Dengan adanya batasan regulasi tersebut, auditor yang telah menjalin perikatan dalam jangka waktu yang memadai dengan kliennya cenderung mampu mengidentifikasi area berisiko tinggi secara lebih cepat, merancang prosedur audit yang lebih tepat sasaran, serta meminimalisasi potensi kesalahan dalam penilaian risiko. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada penyelesaian audit yang sesuai pada waktunya, sehingga *audit tenure* yang memadai dalam batas yang wajar berpotensi menurunkan tingkat *audit delay* yang dialami perusahaan (Rafid & Purwanto, 2026).

2.1.5 *Audit Switching*

Audit switching atau pergantian auditor dapat didefinisikan sebagai tindakan perusahaan dalam mengganti jasa kantor akuntan publik atau auditor independen yang sebelumnya melayani audit dalam periode tertentu (Ala et al., 2022). Dalam praktiknya, *audit switching* sering dilakukan sebagai upaya untuk menjaga independensi auditor serta meningkatkan kualitas pemeriksaan laporan keuangan. Keputusan ini juga dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perubahan manajemen, ketidakpuasan terhadap kualitas audit yang diberikan auditor sebelumnya, maupun pertimbangan efisiensi biaya audit yang harus ditanggung oleh perusahaan (Fitriani et al., 2024)

Berdasarkan sifat pelaksanaannya, *audit switching* terdiri atas dua jenis, yakni *mandatory audit switching* dan *voluntary audit switching*. *Mandatory audit switching* pada dasarnya adalah momen di mana perusahaan harus mengganti auditor sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang mensyaratkan rotasi auditor dalam periode tertentu. Kebijakan rotasi wajib ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terbentuknya kedekatan yang berlebihan antara audit independen dengan klien yang berpotensi mengorbankan objektivitas auditor dalam menjalankan tugas dan proses pemeriksaan laporan keuangan (Aini et al., 2024). Sementara itu, *voluntary audit switching* terjadi saat perusahaan memilih untuk mengganti auditor berdasarkan keputusan internal yang tanpa adanya keharusan yang berasal dari ketentuan yang berlaku. Keputusan ini umumnya didasarkan pada berbagai pertimbangan manajerial, seperti ketidakpuasan atas mutu layanan auditor yang ada, adanya perubahan kepemimpinan dalam struktur manajemen, kalkulasi efisiensi biaya audit, maupun keinginan perusahaan untuk memperoleh jasa audit dengan reputasi yang lebih terpercaya (Dewi et al., 2021).

Regulasi mengenai pemanfaatan layanan akuntan publik untuk aktivitas jasa keuangan di Indonesia ditetapkan melalui POJK Nomor 9 Tahun 2023, yang secara tegas mengatur pembatasan durasi perikatan antara auditor dengan klien serta mewajibkan penerapan masa jeda (*cooling-off period*) setelah berakhirnya masa perikatan. Dengan demikian, *audit switching* dapat menjadi konsekuensi langsung dari berakhirnya batas masa

perikatan audit sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan rotasi auditor secara berkala diharapkan mampu meminimalkan potensi konflik kepentingan serta menjaga kualitas proses audit yang dilakukan (Hartanti & Zenira, 2025). Melalui mekanisme pergantian auditor yang berjalan terstruktur, proses audit tidak hanya menjadi lebih independen dan objektif, tetapi juga dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan dapat senantiasa terjaga dengan baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rafid & Purwanto (2026) “Analisis Pengaruh Reputasi KAP, <i>Audit Tenure</i> , Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Audit Report Lag</i> ”	Independen : 1. Reputasi KAP 2. <i>Audit Tenure</i> 3. Komisaris Independen 4. Komite Audit 5. Ukuran Perusahaan Dependen : 1. <i>Audit Report Lag</i>	Perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2021-2024)	(1) <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> (2) Reputasi KAP, proposi komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Abouelela et al. (2025) “ <i>The Determinants of The Relationship Between Auditor Tenure and Audit Report Lag: Evidence From an Emerging Market</i> ”	Independen: 1. <i>Audit Tenure</i> Dependen : 1. <i>Audit Report Lag</i> Moderasi : 1. <i>Auditor Industry Specialization (AISPEC)</i> 2. <i>Audit Committee Effectiveness</i>	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Mesir (2017–2022)	(1) <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>audit report lag</i> , serta pengaruh tersebut dimoderasi oleh <i>auditor industry specialization</i> dan <i>audit committee effectiveness</i>
3.	Salma & Djajadikerta (2025) “ <i>The Influences of Audit Tenure and Firm Size on Audit Delay Moderated by Financial Distress</i> ”	Independen : 1. <i>Audit Tenure</i> 2. <i>Firm Size</i> Dependen : 1. <i>Audit Delay</i> Moderasi : 1. <i>Financial Distress</i>	Perusahaan <i>property & real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2020-2022)	(1) <i>Audit tenure</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>audit delay</i> (2) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i> (3) <i>Financial distress</i> tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh <i>audit tenure</i> terhadap <i>audit delay</i> (4) <i>Financial distress</i> mampu memoderasi

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				hubungan antara ukuran perusahaan dengan <i>audit delay</i> .
4.	Choi dan Park (2023) “ <i>Financial Distress and Audit Report Lags: An Empirical Study in Korea</i> ”	Independen: 1. <i>Financial Distress</i> Dependen: 1. <i>Audit Report Lag</i>	Perusahaan yang terdaftar pada Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) & Korea Securities Dealers Automated Quotation (KOSDAQ) (2011-2018)	(1) <i>Financial distress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>audit report lag</i> .
5.	Payu (2025) “Pengaruh Pergantian Auditor, <i>Financial Distress</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Audit Delay</i> ”	Independen: 1. <i>Audit Switching</i> 2. <i>Financial Distress</i> 3. Ukuran Perusahaan Dependen: 1. <i>Audit delay</i>	Perusahaan jasa sektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2019 – 2021)	(1) Pergantian auditor & ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>audit delay</i> . (2) <i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i> .

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Putra & Mardiaty (2024) “Pengaruh <i>Financial Distress, Audit Tenure</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Audit Delay</i> ”	Independen: 1. <i>Financial Distress</i> 2. <i>Audit Tenure</i> 3. Ukuran Perusahaan Dependen: 1. <i>Audit Delay</i>	Perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2019-2021)	(1) <i>Financial distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>audit delay</i> . (2) <i>Audit tenure</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i> .
7.	Setyowati et al. (2025) “ <i>Financial Distress Testing Model To Audit Report Lag</i> ”	Independen : 1. <i>Financial distress</i> 2. Solvabilitas 3. <i>Complexity of company</i> Moderasi : 1. Komite Audit Dependen : 1. <i>Audit report lag</i>	Perusahaan sarana dan prasarana yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2019-2022)	(1) <i>Financial distress</i> dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . (2) <i>Complexity of company</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . (3) Komite audit tidak mampu memoderasi hubungan antar variabel terhadap <i>audit report lag</i> .

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Anton et al. (2024) "Analysis of The Influence of Audit Tenure, Financial Distress, Audit Committee, Audit Quality and Audit Opinion on Audit Delay in Property and Real Estate Sector Companies Listed on The Indonesian Stock Exchange (IDX) 2018-2022"	Independen: 1. <i>Audit tenure</i> 2. <i>Financial distress</i> 3. Komite audit 4. Kualitas audit 5. Opini audit Dependen: 1. <i>Audit delay</i>	Perusahaan <i>property & real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2018-2022)	(1) <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> (2) <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>audit delay</i> (3) Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>audit delay</i> (4) Kualitas audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>audit delay</i> (5) Opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i> .

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Prasetyo & Kuntadi (2024) “Pengaruh Audit Tenure, Ukuran KAP, Pergantian Auditor, Dan Opini Audit Terhadap <i>Audit Delay</i> ”	Independen: 1. <i>Audit tenure</i> 2. Ukuran KAP 3. <i>Audit switching</i> 4. Opini audit Dependen: 1. <i>Audit Delay</i>	Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2018-2022)	(1) <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> (2) Pergantian auditor berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> (3) Ukuran KAP dan opini audit berpengaruh negative signifikan terhadap <i>audit delay</i>
10.	Azhari (2025) “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi, <i>Audit Tenure</i> , Opini Audit, dan <i>Audit Switching</i> Terhadap <i>Audit Delay</i> Pada Perusahaan Sektor <i>Property dan Real Estate</i> yang Terdaftar di BEI”	Independen: 1. Ukuran perusahaan 2. Kompleksitas operasi 3. <i>Audit tenure</i> 4. Opini audit 5. <i>Audit switching</i> Dependen: 1. <i>Audit Delay</i>	Perusahaan sektor <i>property dan real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2019-2021)	(1) <i>Audit tenure</i> dan <i>audit switching</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> (2) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> (3) Kompleksitas operasi berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> (4) Opini audit berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
11.	Novita et al. (2023) “Pengaruh Opini Audit, <i>Audit Tenure</i> , <i>Audit Switching</i> Terhadap <i>Audit Delay</i> Pada Perusahaan Batu Bara”	Independen: 1. Opini audit 2. <i>Audit tenure</i> 3. <i>Audit switching</i> Dependen: 1. <i>Audit delay</i>	Perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2020-2021)	(1) <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i> (2) <i>Audit switching</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i> (3) Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>audit delay</i> .
12.	Ala et al. (2022) “Pengaruh Pergantian Auditor, Kesulitan Keuangan, dan Reputasi KAP terhadap Fenomena <i>Audit Delay</i> ”	Independen : 1. Pergantian Auditor 2. Kesulitan keuangan 3. Reputasi KAP Dependen : 1. <i>Audit delay</i> .	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI (2016 – 2020)	(1) Pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . (2) Kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . (3) Reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> .

Sumber : diolah penulis, 2026


2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil telaah dari berbagai sumber literatur yang telah dikaji sebelumnya, alur pemikiran dalam penelitian ini memposisikan ketiga variabel independen sebagai faktor-faktor yang memengaruhi durasi kerja auditor dalam memitigasi risiko keagenan antara investor sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen.

Kondisi *financial distress* yang memburuk memperbesar potensi konflik keagenan dan asimetri informasi, sehingga mendorong auditor untuk meningkatkan kedalaman prosedur audit yang berdampak pada perpanjangan *audit delay*. Berbeda halnya dengan *audit tenure* yang justru bergerak ke arah sebaliknya, di mana semakin panjang masa perikatan auditor dengan klien, semakin dalam pemahamannya terhadap karakteristik perusahaan sehingga proses audit dapat diselesaikan lebih efisien dan cepat. Sementara itu, *audit switching* menyebabkan auditor baru harus memulai proses pengenalan dari awal atas karakteristik bisnis, sistem pengendalian internal, dan profil risiko perusahaan klien, yang berpotensi memperpanjang durasi audit. Selain pengaruh masing-masing variabel secara parsial, ketiga variabel independen tersebut juga diuji pengaruhnya secara simultan terhadap *audit delay*. Secara bersama-sama, *financial distress*, *audit tenure*, dan *audit switching* mencerminkan kompleksitas keseluruhan lingkungan audit yang dihadapi perusahaan pada suatu periode tertentu. Kombinasi ketiga faktor tersebut secara simultan membentuk tingkat risiko keagenan yang harus dikelola oleh auditor, yang pada akhirnya turut menentukan durasi penyelesaian audit secara

keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka konseptual pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan :

————— : Hubungan Parsial

----- : Hubungan Simultan

Sumber : diolah penulis, 2026

2.4 Hipotesis

2.4.1 Hubungan *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*

Teori agensi dalam konteks *financial distress*, mencerminkan adanya potensi konflik kepentingan yang melibatkan pihak manajemen sebagai pengelola operasional perusahaan dengan pemegang kepentingan kepemilikan. Kondisi kesulitan keuangan ini mendorong pengelola perusahaan untuk bertindak oportunistik guna menutupi kinerja buruk perusahaan, perilaku semacam ini pada akhirnya memperlebar asimetri informasi antara kedua belah pihak (Novi Alvionita et al., 2025). Manajemen cenderung memiliki motivasi untuk mempublikasi kinerja

perusahaan secara lebih baik guna mempertahankan kepercayaan pemegang saham, terutama dalam keadaan perusahaan berada di situasi *financial distress*. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan indikasi potensi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, yang mendorong auditor untuk melakukan tahapan pemeriksaan tambahan guna menilai kewajaran informasi yang disajikan. Prosedur tambahan ini, yang mencakup pengujian substansif yang lebih luas hingga penilaian ketepatan estimasi manajemen, menyebabkan peningkatan kompleksitas audit yang semakin rumit pada lamanya waktu penyelesaian pelaksanaan audit (Anton et al., 2024).

Secara empiris, keterkaitan antara kondisi keuangan perusahaan dan kecepatan pelaporan telah dibuktikan oleh berbagai literatur terdahulu. Putra & Mardiaty (2024) mengungkapkan situasi kesulitan keuangan memperpanjang proses pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan auditor. Selain itu, Setyowati et al. (2025) juga menemukan pengaruh signifikan pula pada hubungan *financial distress* dengan keberlangsungan audit yang mencerminkan perlunya kurun periode audit yang lebih panjang dengan kondisi keuangan yang bermasalah.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan literatur yang diperoleh, dapat menyiratkan bahwa memburuknya kondisi keuangan perusahaan, akan diikuti oleh peningkatan tingkat risiko audit yang harus ditanggung oleh auditor. Hal ini memaksa auditor untuk mengalokasikan waktu dan tenaga lebih besar dalam menjalankan prosedur pemeriksaan guna menghindari kesalahan opini (Arens et al., 2020). Kondisi *financial distress* yang memicu

kehati-hatian ekstra dan prosedur audit tambahan ini secara langsung berkontribusi pada lamanya laporan audit. Hipotesis ini adalah

H₁ : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*

2.4.2 Hubungan *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*

Dalam keagenan tupoksi dalam menjembatani perbedaan informasi antara pemilik modal dan pengelola perusahaan yaitu auditor sebagai pihak netral. Dalam peran tersebut, lamanya masa perikatan antara auditor dan klien atau yang dikenal sebagai *audit tenure* menjadi faktor yang turut memengaruhi seberapa efektif fungsi pengawasan tersebut berjalan. Semakin lama auditor terlibat dengan klien yang sama, semakin dalam pemahamannya terhadap karakteristik bisnis suatu usaha. Pemahaman yang terbentuk dari pengalaman berulang ini memungkinkan auditor mengidentifikasi area berisiko tinggi secara lebih cepat dan merancang prosedur audit yang lebih tepat sasaran, sehingga asimetri informasi yang menjadi akar konflik keagenan dapat diminimalkan secara lebih efisien. Dengan demikian, peningkatan pemahaman dan pengalaman tersebut dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang lebih singkat, sehingga berimplikasi pada menurunnya tingkat *audit delay*.

Secara empiris, efektivitas masa perikatan audit terhadap kecepatan pelaporan telah divalidasi oleh sejumlah studi peneliti terdahulu. Temuan yang dikemukakan oleh Rafid & Purwanto (2026) menemukan adanya hubungan negatif antara *audit tenure* dengan *audit report lag*, yang

mengisyaratkan bahwa semakin panjang kurun waktu terikatnya auditor dengan klien, semakin cepat proses penyelesaian audit. Efisiensi yang didapat auditor dari pengalamannya menangani klien ternyata bisa mempercepat proses audit, hal ini sejalan dengan temuan Abouelela et al. (2025). Selain itu, Novita et al. (2023) juga menemukan hubungan yang berpengaruh negatif, mengindikasikan bahwa semakin lama masa perikatan maka risiko keterlambatan laporan audit justru semakin menurun.

Berdasarkan kajian teoritis dan literatur studi yang diperoleh, dapat mengisyaratkan bahwa pengalaman spesifik yang diperoleh auditor selama masa perikatan yang panjang menjadi faktor kunci dalam menekan durasi pengerjaan audit. Pemahaman yang matang mengenai lingkungan pengendalian perusahaan memungkinkan auditor untuk bekerja lebih efektif tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan, sehingga probabilitas terjadinya keterlambatan dalam merilis laporan keuangan auditan cenderung menurun seiring bertambahnya masa perikatan. Hipotesis ini adalah

H₂ : *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

2.4.3 Hubungan *Audit Switching* terhadap *Audit Delay*

Dalam kerangka teori keagenan, pergantian auditor atau *audit switching* mencerminkan adanya perubahan dalam mekanisme pengawasan eksternal antara prinsipal dan agen. Pergantian ini berpotensi meningkatkan asimetri informasi secara sementara, karena auditor dalam masa penugasan awal belum menguasai kondisi keuangan, sistem pengendalian internal, serta karakteristik operasional perusahaan klien (Hartanti & Zenira, 2025).

Hal ini berbeda dengan auditor terdahulu yang telah mengenal kondisi perusahaan, auditor baru harus memulai proses dari awal untuk memahami lingkungan bisnis perusahaan. Dari perspektif keagenan, fase transisi ini menciptakan asimetri informasi karena auditor dengan masa perikatan awal membutuhkan waktu tambahan untuk memverifikasi data guna memastikan bahwa agen telah bertindak sesuai dengan kepentingan principal (Wijasari & Wirajaya, 2021). Kondisi ini pada akhirnya mendorong auditor untuk menjalankan prosedur penilaian risiko yang lebih menyeluruh, secara langsung berdampak pada meningkatnya durasi penyelesaian audit.

Secara empiris, dampak pergantian auditor terhadap keterlambatan pelaporan telah dibuktikan dalam berbagai literatur. Penelitian oleh Prasetyo & Kuntadi (2024) menemukan bahwa *audit switching* memiliki hubungan positif dalam mempengaruhi *audit delay*, hal ini mencerminkan bahwa adanya rotasi auditor dapat meningkatkan lamanya proses audit. Selain itu, studi oleh Payu (2025) juga menemukan hasil yang sejalan bahwa hambatan teknis pada masa transisi auditor menjadi faktor utama penyebab terlambatnya proses penyelesaian audit.

Berdasarkan kajian teoritis studi di atas, dapat disimpulkan bahwa pergantian auditor menciptakan inefisiensi waktu pada tahap awal perikatan. Auditor baru diwajibkan untuk menjalankan prosedur pengenalan dan penilaian risiko yang lebih mendalam dibandingkan auditor lama untuk mencapai tingkat keyakinan yang memadai. Proses adaptasi yang dimulai

kembali dari titik nol ini secara langsung akan memperpanjang rentang waktu penyelesaian laporan audit independen. Hipotesis ini adalah

H₃ : *Audit switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay*

2.4.4 Hubungan *Financial Distress*, *Audit Tenure*, dan *Audit Switching* Secara Simultan terhadap *Audit Delay*

Dalam kerangka teori keagenan, konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan investor sebagai *principal* tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi berbagai kondisi yang terjadi secara bersamaan dalam suatu perusahaan. Kondisi keuangan yang memburuk (*financial distress*), lamanya hubungan perikatan antara auditor dan klien (*audit tenure*), serta terjadinya pergantian auditor (*audit switching*) merupakan faktor-faktor yang secara simultan membentuk kompleksitas lingkungan audit suatu perusahaan, yang pada akhirnya memengaruhi durasi penyelesaian audit secara keseluruhan.

Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut mencerminkan kondisi risiko keagenan yang dihadapi perusahaan pada satu waktu tertentu. Ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan, memiliki dinamika tertentu dalam hubungan dengan auditornya, serta berada dalam situasi pergantian auditor secara bersamaan, kompleksitas yang dihadapi auditor dalam menjalankan fungsi pengawasannya menjadi semakin tinggi. Kondisi ini mendorong auditor untuk mengalokasikan lebih banyak waktu dan sumber daya dalam memastikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen kepada investor. Dengan demikian, secara teori,

kombinasi ketiga variabel tersebut secara simultan berpotensi memengaruhi *audit delay* secara signifikan.

Secara empiris, beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh variabel-variabel tersebut secara bersamaan dalam satu model penelitian. Putra & Mardiaty (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *financial distress* dan *audit tenure* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi. Sejalan dengan hal tersebut, Payu (2025) juga menemukan bahwa secara simultan variabel kondisi keuangan dan pergantian auditor secara bersama-sama memberikan pengaruh nyata terhadap lamanya penyelesaian audit. Hasil-hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengujian pengaruh secara simultan relevan dan penting dilakukan untuk memahami kekuatan model penelitian secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian teoritis dan dukungan empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki kapasitas untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada *audit delay*. Hipotesis ini adalah:

H₄ : *Financial distress*, *audit tenure*, dan *audit switching* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*